

PENGANGKATAN – TENAGA SUKARELA

2021

KPT SEKRETARIS KPU SULAWESI SELATAN NO. 18/SDM-Kpt/73/Sek-Prov/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 18/SDM-Kpt/73/Sek-Prov/I/2021 TENTANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Sukarela.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah: Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan: Mengangkat Tenaga Sukarela Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, Nama pada kolom 2, penempatan pada kolom 3, dan Uraian Tugas pada kolom 4, dimana lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada tanggal 6 Januari 2021.
- Lampiran 1 halaman